

RELAAS PANGGILAN
Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Juni 2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 17 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

Junaidi Bin Suhali, tempat dan tanggal lahir Demak, 04 Mei 1984, agama
Islam, pekerjaan Buruh Swasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Dahulu Beralamat Di Desa Undaan Kidul,
Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Namun Saat
Ini Keberadaannya Tidak Diketahui Secara Pasti Dan
Jelas Diwilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 21 Oktober 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Siti Astutik Binti Djarwo Moyong Sebagai Penggugat;;

melawan

Junaidi Bin Suhali Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

